



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor M.669.BPKD Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

- Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 886.781.869.783,00	
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 913.421.980.783,00</u>	
Surplus		Rp. 26.640.111.000,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 28.640.111.000,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		(Rp. 26.640.111.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		(Rp. 0,00)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 69.027.547.124,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp. 817.754.322.659,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp. 0,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp. 17.415.902.737,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 728.382.325,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	Rp. 2.000.000.000,00

dipisahkan
sejumlah.

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| d. Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah sejumlah. | Rp. | 48.883.262.062,00 |
|---|-----|-------------------|
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
sejumlah. | Rp. | 773.662.867.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer
Antar Daerah
sejumlah. | Rp. | 44.091.455.659,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Operasi
sejumlah | Rp. | 615.720.999.056,00 |
| b. Belanja Modal
sejumlah | Rp. | 167.885.418.627,00 |
| c. Belanja Tidak
Terduga sejumlah | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer
sejumlah | Rp. | 128.815.563.100,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai
sejumlah | Rp. | 376.866.325.620,00 |
| b. Belanja Barang &
Jasa sejumlah | Rp. | 233.737.278.596,00 |
| c. Belanja Bunga
sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Belanja Hibah
sejumlah | Rp. | 5.117.394.840,00 |
| e. Belanja Bantuan
Sosial sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Belanja Modal
Tanah sejumlah | Rp. | 800.000.000,00 |
| b. Belanja Modal
Peralatan & Mesin
sejumlah | Rp. | 38.979.876.838,00 |
| c. Belanja Modal
Gedung & Bangunan
sejumlah | Rp. | 42.642.698.950,00 |
| d. Belanja Modal Jalan
Jaringan dan Irigasi
sejumlah | Rp. | 84.854.742.839,00 |
| e. Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya
sejumlah | Rp. | 608.100.000,00 |
| f. Belanja Modal Aset
Lainnya sejumlah | Rp. | 0,00 |

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|------------------------------------|-----|------------------|
| a. Belanja Tidak terduga sejumlah. | Rp. | 1.000.000.000,00 |
|------------------------------------|-----|------------------|
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|
| b. Belanja Transfer sejumlah | Rp. | 128.815.563.100,00 |
|------------------------------|-----|--------------------|

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 28.640.111.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 28.640.111.000,00 |
| b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | --- |
| c. Penerimaan Pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah sejumlah | Rp. | --- |
| e. Belanja Penarikan Penyertaan Modal Daerah sejumlah | Rp. | --- |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah | Rp. | --- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | --- |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Pengembalian Sisa Dana Ke Pusat sejumlah | Rp. | --- |

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/ RPD dengan RAPBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Raperda APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;

Pasal 6

Bupati Kepahiang menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI KEPAHIANG

HIDAYATULLAH SJAHDID

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,



HARTONO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2024 NOMOR 54
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI
BENGKULU: (6/54/2024).